

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu roda pemerintahan (Adriani, Atmadja, dan Dharmawan, 2015). Demikian pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merupakan instrumen penting dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2015). Dengan adanya desentralisasi fiskal, desa didanai oleh beberapa sumber pendapatan, salah satunya berasal dari dana transfer pemerintah pusat yaitu dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 93/PMK.07/2015, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penentuan alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota. Pada tahun anggaran 2015, pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap, tahap I dicairkan pada bulan April sebesar 40%, tahap II dicairkan pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III dicairkan pada bulan Oktober sebesar 20%.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), pada tahun 2015 pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp.20.776.000.000.000,- untuk 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa tersebut termasuk dalam kategori anggaran yang cukup besar bagi desa. Selain itu, mekanisme pencairan dana desa juga tergolong tidak sederhana sebab mensyaratkan seperangkat dokumen yang harus dipersiapkan oleh desa, sehingga dibutuhkan perangkat desa yang profesional dan akuntabel. Aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam pemerintahan (Akny, 2014). Selain itu, kompetensi sumber daya manusia aparatur negara utamanya kompetensi para pemimpin akan sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance* (Suratha dan Zainudin, 2011).

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan bahwa jadwal pencairan dana desa pada tahap I dan tahap II mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 serta ketidaksiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan dana desa ini. Data untuk provinsi Jawa Tengah, pencairan dana desa tahap II mengalami kemunduran, yaitu dilaksanakan pada bulan Oktober 2015. Penyerapan dana desa di provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahap II sebesar 57%, yang terdiri dari 7.809 desa. Salah satu penyebab kemunduran jadwal pencairan dana desa adalah bendahara desa yang kurang kompeten serta ketakutan kepala desa akan terjerat permasalahan hukum akibat kesalahan administrasi dalam pencairan dana desa.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara, pencairan dana desa tahap I dilaksanakan pada bulan Juli 2015, sedangkan pencairan tahap II dilaksanakan pada bulan September 2015, dan pencairan tahap III dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015. Ada suatu permasalahan khusus yang menghambat pelaksanaan dana desa di Kabupaten Banjarnegara. Seluruh kepala desa di Banjarnegara telah dijanjikan tunjangan tambahan kepala desa sebesar 10% dari APBDes tahun 2015, sehingga pada saat akan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dana desa hampir semua desa mempertanyakan apakah tunjangan tambahan kepala desa dimasukkan dalam rincian RKA dana desa. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut lebih dahulu sebelum melakukan proses pencairan dana desa.

Selain itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara mengungkapkan bahwa bendahara desa yang kurang kompeten menjadikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dana desa terhambat. Walaupun telah dilakukan sosialisasi, namun mereka masih belum bisa merancang penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya, yaitu pembangunan infrastruktur.

Menurut Bank Dunia, negara-negara berkembang memang ada kecenderungan penyerapan anggaran yang lambat di awal tahun dan mengalami percepatan di akhir tahun, atau disebut dengan *slow back loaded*, sehingga terkadang penyerapan anggaran tidak maksimal. Kegagalan target penyerapan

anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, maka telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Cardisiawan, 2009). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Priatno (2013) berpendapat bahwa diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya proses penyerapan anggaran ini juga terjadi pada pelaksanaan dana desa di tahun 2015 yang lalu.

Sepengetahuan peneliti, penelitian dalam lingkup penyerapan dana desa belum pernah dilakukan, karena program dana desa merupakan program baru pemerintah yang dimulai sejak tahun 2015 lalu. Namun penelitian mengenai penyerapan anggaran telah beberapa kali dilakukan, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Heriyanto (2012) melakukan penelitian terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Kementrian/ Lembaga di wilayah Jakarta atas 97 variabel, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Priatno dan Khusaini (2013) dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor administrasi dan SDM memberikan pengaruh, namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nur Fitriyani *et al* (2015) dalam jurnal *South East Asia*

Journal of Contemporary Business, Economics and Law melakukan penelitian dengan judul *Exploring The Factor that Impact the Accumulation of Budget Absorption in The End of The Fiscal Years 2013: A Case Study in Pekalongan City of Central Java*, menemukan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian dengan variabel independen yang serupa dengan penelitian ini juga pernah dilakukan. Hasil penelitian oleh Maulia (2014) menunjukkan bahwa usia dan pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengalaman dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Soselisa dan Mukhlisin (2008) memperlihatkan bahwa pendidikan CEO tidak mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan variabel usia CEO, secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan klasik di Indonesia. Adanya program baru pemerintah, yaitu dana desa juga tidak terlepas dari permasalahan penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Kepala Desa dan Kompetensi Bendahara Desa terhadap Penyerapan Dana Desa, Studi pada Desa di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015”.